



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN
KONDISI KERJA BERUPA TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ✓
KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah menyebutkan bahwa Pegawai yang ditugaskan pada Badan atau Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dapat diberikan Tunjangan Khusus atau Insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Kondisi Kerja Berupa Tunjangan Khusus Kepada Pegawai di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN KONDISI KERJA BERUPA TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG. ✓

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan kondisi kerja berupa tunjangan khusus kepada Pegawai dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada :

- a. Pegawai yang sedang menjalankan tugas belajar;
- b. Pegawai yang sedang menjalankan bebas tugas;
- c. Pegawai yang sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
- d. Pegawai yang sedang menjalankan cuti besar;
- e. Pegawai yang sedang menjalankan cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan;
- f. Pegawai yang sedang menjalankan cuti bersalin; atau
- g. Pegawai yang sedang menjalankan cuti alasan penting lebih dari 1 (satu) bulan.

Pasal 4

Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 5

Tunjangan khusus berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2017.

Pasal 6

Dalam hal terdapat kekosongan Pejabat karena sesuatu hal, maka Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 5 Januari 2017

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 5 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	
	

CALL	
	PARAF
KA. DINAS	
SEK. DIN	
KASUBAG	

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR 5 TAHUN 2017
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
 PERTIMBANGAN KONDISI KERJA BERUPA TUNJANGAN KHUSUS KEPADA
 PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN
 KONDISI KERJA BERUPA TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI
 DILINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA MAGELANG

NO	PEGAWAI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG	BESARNYA TUNJANGAN PERBULAN (Rp)
A.	Kelompok Pejabat Struktural :	
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	1.000.000,-
2.	Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	800.000,-
3.	Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	700.000,-
4.	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	700.000,-
5.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	700.000,-
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	700.000,-
7.	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	600.000,-
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	600.000,-

9.	Kepala Seksi Promosi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	600.000,-
10.	Kepala Seksi Pengembangan dan Pengkajian Potensi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	600.000,-
11.	Kepala Seksi Fasilitasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	600.000,-
B.	Kelompok Pejabat Fungsional dan Pelaksana, menurut Golongan :	
1.	Pegawai Golongan III	500.000,-
2.	Pegawai Golongan II	400.000,-

WALIKOTA MAGELANG,

[Handwritten Signature]

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	<i>[Signature]</i>
1. ASISTEN	<i>[Signature]</i>
1. Ka Bag	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>

CALL	
	PARAF
KA. DINAS	<i>[Signature]</i>
SEKIDIN	<i>[Signature]</i>
KASUBDAG	<i>[Signature]</i>